

PRAKTIK JASA TRANSFER UANG DARI MALAYSIA KE INDONESIA YANG DISEDIAKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Romy Azizi, Anggita Anggriana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Indonesia

romyazizi015@gmail.com, tita.anggriana@gmail.com

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pandan Jaya, Kuala Lumpur, kerap mengirim penghasilan ke Indonesia melalui jasa transfer uang informal yang diselenggarakan sesama PMI, di mana penyedia jasa menggabungkan akad *sharf* (jual beli mata uang) dan akad *ijarah 'ala al-'amal* (sewa jasa) dalam satu rangkaian transaksi, sehingga menimbulkan persoalan hukum karena terdapat hadis yang melarang dua transaksi sekaligus dalam satu transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan praktik, faktor pendorong, dan status hukum jasa transfer uang tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian kualitatif lapangan ini menggunakan pendekatan normatif-empiris berbingkai studi kasus, dengan data primer dari observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur terhadap tujuh informan (tiga penyedia jasa, tiga pengguna jasa, dan satu pihak ketiga), serta data sekunder berupa dokumen dan karya ilmiah terkait. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa transfer uang berlangsung melalui lima tahapan, yaitu permintaan, kesepakatan *kurs* dan *ujrah*, pembayaran dana, penyaluran dana, dan konfirmasi transaksi melalui resit digital. Terdapat lima faktor yang mendorong PMI menggunakan jasa ini, yaitu kecepatan proses, kemudahan prosedur, biaya lebih murah, kepercayaan sosial sesama PMI, dan fleksibilitas waktu layanan. Praktik ini diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung dua akad yang berjalan bersamaan secara sah, yaitu akad *sharf* pada pertukaran ringgit-rupiah dan akad *ijarah 'ala al-'amal* pada pengiriman uang dengan *ujrah* lima ringgit per transaksi, tanpa memenuhi salah satu dari tiga sebab pengharaman multi akad (*gharar*, *riba*, atau akibat hukum yang saling bertentangan).

Kata kunci: Transfer Uang, Sewa Jasa, Jual Beli Mata Uang, Pekerja Migran Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) in Pandan Jaya, Kuala Lumpur, commonly send their earnings to Indonesia through informal money transfer services run by fellow PMI, combining in a single transaction a sharf contract (currency exchange) and an ijarah 'ala al-'amal contract (service lease), which raises a legal question given a hadith prohibiting two transactions in one transaction. This study aims to describe the practice, driving factors, and legal status of this service from the perspective of Islamic Economic Law. This qualitative field research employs a normative-empirical approach within a case study framework. Primary data were obtained through participatory observation and semi-structured interviews with seven informants (three service providers, three service users, and one third party), while secondary data consist of relevant documents and prior studies. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results show that the practice occurs through five stages: request, agreement on exchange rate and fee (ujrah), payment, disbursement of

funds, and confirmation via digital receipt. Five factors drive PMI to use this service: process speed, procedural ease, lower cost, social trust among fellow PMI, and flexible service hours. The practice is permissible under Islamic Economic Law because it contains two contracts running simultaneously and validly: the sharf contract for the Ringgit-Rupiah exchange, and the ijarah 'ala al-'amal contract for the transfer service with a fee of five ringgit per transaction, without meeting any of the three grounds prohibiting combined contracts (gharar, usury, or contradictory legal consequences).

Keywords: Money Transfer, Service Rental, Currency Trading, Indonesian Migrant Workers, Sharia Economic Law.

A. Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, termasuk di Malaysia, memiliki kebutuhan rutin mengirimkan sebagian penghasilan (remitansi) kepada keluarga di Indonesia. Remitansi ini menjadi sumber pendapatan penting bagi keluarga PMI sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui aliran devisa lintas negara¹. Kebutuhan mengirim uang secara cepat, murah, dan mudah mendorong PMI mencari alternatif layanan transfer dana selain jalur perbankan resmi, salah satunya jasa transfer informal yang diselenggarakan sesama PMI di negara penempatan karena menawarkan proses lebih sederhana dan tidak mensyaratkan dokumen administratif seketat layanan resmi². Pola pelayanan ini menyerupai praktik *person-to-person* yang mengandalkan jaringan sosial dan kepercayaan antar sesama pekerja migran³.

Praktik ini berkembang menjadi rangkaian layanan yang cukup mapan di kalangan PMI, khususnya di Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Penyedia jasa tidak hanya menukar mata uang ringgit ke rupiah, tetapi sekaligus menyalurkan dana tersebut kepada penerima di Indonesia dengan imbalan *ujrah* tertentu, sehingga dalam satu rangkaian transaksi terdapat dua akad yang berjalan secara bersamaan, yaitu akad *sharf* (pertukaran mata uang) dan akad *ijarah 'ala al-'amal* (sewa jasa pengiriman). Persoalan muncul ketika penggabungan dua akad ini ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mengingat terdapat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi⁴. Larangan ini secara tekstual mengarah pada tidak dibolehkannya penggabungan dua akad sekaligus dalam satu rangkaian transaksi, sementara pada praktiknya jasa transfer uang PMI di Pandan Jaya justru menyatukan akad *sharf* dan *ijarah* dalam satu transaksi tanpa disertai kejelasan mengenai kedudukan hukumnya, baik oleh penyedia maupun pengguna jasa. Kesenjangan antara realitas praktik di lapangan (*das sein*) dengan larangan normatif tersebut (*das sollen*) menjadi urgensi penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik jasa transfer uang dari perspektif hukum Islam dengan objek dan konteks yang berbeda. Efrizal (2023) mengkaji penetapan tarif pengiriman uang tunai domestik melalui agen jasa dalam program Laku

¹Saputra, Gunati, Faisal, dan Purnomo, "Legal Protection for Consumers and Organizers in Organizing Non-Bank International Money Transfers (Cross Border Remittance)", 843–852.

²Achmad Fauzi dan Irvan Iswandi, "Praktik Pengiriman Uang Melalui Aplikasi Kudo Perspektif Hukum Islam", 592–594.

³Khalil, "Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam", 25–27.

⁴HR. At-Tirmidzi, No. 1231.

Pandai⁵. Aydul Fitra (2022) mengkaji tarif transfer tunai melalui Bank BRILink dan menyimpulkan praktik tersebut sah sebagai akad ijarah karena memenuhi prinsip *an-taradin*⁶. sedangkan Achmad Fauzi dan Irvan Iswandi (2022) mengkaji pengiriman uang melalui aplikasi KUDO dan menyimpulkan bahwa transaksi tersebut lebih sesuai dengan akad *wakalah bil ujah* daripada *hiwalah*⁷. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada layanan yang beroperasi dalam satu yurisdiksi hukum domestik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji praktik lintas negara yang diselenggarakan secara mandiri oleh individu PMI di Malaysia, yang melibatkan penggabungan dua akad yaitu *sharf* dan *ijarah* dalam satu rangkaian transaksi lintas mata uang, sebuah fokus kajian multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) yang belum menjadi perhatian pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguraikan praktik jasa transfer uang dari Malaysia ke Indonesia yang disediakan oleh PMI di Pandan Jaya; (2) menganalisis faktor-faktor yang mendorong PMI menggunakan jasa tersebut; dan (3) menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris berbingkai studi kasus⁸. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur terhadap tujuh informan kunci di Pandan Jaya, Kuala Lumpur, yang terdiri dari tiga penyedia jasa (PJ-1, PJ-2, PJ-3), tiga pengguna jasa (PG-1, PG-2, PG-3), dan satu pihak ketiga (PT-1), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan karya ilmiah terkait⁹. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹⁰.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara yang memaparkan mengenai praktik, faktor pendorong, dan struktur akad jasa transfer uang PMI di Pandan Jaya, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori *Ijarah*, *sharf*, transfer uang, dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Data-data tersebut peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, praktik jasa transfer uang dari Malaysia ke Indonesia. Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tiga penyedia jasa (PJ-1, PJ-2, PJ-3), tiga pengguna jasa (PG-1, PG-2, PG-3), serta satu pihak ketiga (PT-1), praktik jasa transfer uang dari Malaysia ke Indonesia yang disediakan oleh PMI di Pandan Jaya berlangsung melalui lima tahapan yang konsisten pada seluruh penyedia jasa yang diteliti yaitu permintaan, kesepakatan *kurs* dan *ujrah*, pembayaran, penyaluran dana, dan konfirmasi transaksi.

⁵Efrizal, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Pengiriman Uang Tunai melalui Agen Jasa (Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)".

⁶Aydul Fitra, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Transfer Tunai melalui Bank BRILink (Studi Kasus di Desa Sungai Rotan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim)".

⁷Fauzi dan Iswandi, "Praktik Pengiriman Uang Melalui Aplikasi Kudo", 591–596.

⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B; Sheyla Nichlatus Sovia dkk., Ragam Metode Penelitian Hukum, 47-48.

⁹Amtai Alasan, Metode Penelitian Kualitatif, 27, 74.

¹⁰Miles, Huberman, dan Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.

Tahap Permintaan dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp. PJ-3 menjelaskan: “Tahapannya dimulai ketika ada *customer* yang ingin kirim uang, mereka menghubungi atau datang langsung, lalu menanyakan kurs dan biaya pengiriman hari itu”¹¹. Tahap ini sejalan dengan prinsip *al-ibahah* (kebolehan) karena syariat tidak mensyaratkan medium komunikasi tertentu dalam pembentukan *shighat* akad¹². Tahap kesepakatan *kurs* dan *ujrah*. *Kurs* dan *ujrah* disampaikan secara terbuka sebelum transaksi berlangsung, meskipun *kurs* dapat berubah setiap satu hingga dua jam mengikuti pergerakan pasar dunia¹³. Keterbukaan ini merupakan wujud prinsip *al-amanah* (kejujuran) dan *al-‘adl* (keadilan) dalam penentuan harga¹⁴.

Tahap penyerahan dana dilakukan melalui transfer ke rekening bank Malaysia milik penyedia jasa atau tunai langsung, tanpa mensyaratkan dokumen identitas seperti paspor atau *Authorization Reference Card* (ARC); informasi yang dibutuhkan hanya nomor rekening dan nama pemilik rekening tujuan¹⁵. Ketiadaan syarat dokumen ini mencerminkan prinsip *ta’awun* (tolong-menolong) antar sesama PMI¹⁶. Tahap penyaluran dana dilakukan melalui dua mekanisme penyaluran, yaitu *pre-funding* melalui pihak ketiga di Indonesia (PJ-1) dan transfer langsung menggunakan *mobile banking* (PJ-2 dan PJ-3)¹⁷. Kedua mekanisme ini sejalan dengan dua dari tiga bentuk transfer lintas negara menurut teori transfer dana¹⁸, dan variasi ini tidak memengaruhi keabsahan hukum yang mendasarinya selama kepastian penerima dan ketepatan jumlah dana tetap terjaga, sebagaimana tercermin dari peran verifikasi PT-1 yang merupakan wujud prinsip *al-mas’uliyah* (pertanggungjawaban)¹⁹. Tahap konfirmasi transaksi dilakukan dengan mengirimkan bukti transfer berupa foto resit atau tangkapan layar melalui WhatsApp, umumnya dalam waktu kurang dari lima menit setelah pembayaran, sebagai wujud nyata prinsip *al-amanah* dalam menjaga kepastian selesainya transaksi²⁰.

Kedua, faktor-faktor pendorong penggunaan jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketujuh informan, diperoleh gambaran bahwa PMI di Pandan Jaya lebih memilih menggunakan jasa transfer uang sesama PMI dibandingkan layanan perbankan atau remitansi resmi. Preferensi ini didorong oleh lima faktor utama, yaitu kemudahan permintaan, kesepakatan *kurs* dan *ujrah* yang fleksibel, kemudahan pembayaran, kecepatan penyaluran dana, serta adanya konfirmasi transaksi yang jelas. Kelima faktor tersebut membuat PMI merasa lebih nyaman dan yakin menggunakan jasa ini secara berulang dibandingkan beralih ke layanan resmi.

Kecepatan proses berkaitan dengan syarat *taqabudh* pada akad *sharf* yang menuntut penyerahan tunai tanpa penangguhan, sekaligus memenuhi kategori *dharuriyyat* (kebutuhan primer) karena berkaitan dengan pemeliharaan harta keluarga PMI²¹. Kemudahan prosedur merupakan wujud prinsip *ta’awun* namun tetap memerlukan kehati-

¹¹PJ-3, Wawancara dengan Penyedia Jasa 3, Pandan Jaya, Juni 2026.

¹²Nurdin, Hukum Ekonomi Syaria’ah: Substansi dan Pendekatan, 12.

¹³PJ-1 dan PJ-2, Wawancara dengan Penyedia Jasa 1 dan 2, Pandan Jaya, Juni 2026.

¹⁴Fajri, Hukum Ekonomi Syariah, 6, 8.

¹⁵PJ-1, PJ-2, dan PJ-3, Wawancara dengan Penyedia Jasa, Pandan Jaya, Juni 2026.

¹⁶Kholidah, Hukum Ekonomi Syariah, 8.

¹⁷PJ-1, PJ-2, PJ-3, dan PT-1, Wawancara, Pandan Jaya, Juni 2026.

¹⁸Khalil, “Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam”, 31, 34-35.

¹⁹Kholidah, Hukum Ekonomi Syariah, 14.

²⁰PG-3, Wawancara dengan Pengguna Jasa 3, Pandan Jaya, Juni 2026; Fajri, Hukum Ekonomi Syariah, 10.

²¹Fajri, Hukum Ekonomi Syariah, 6–7.

hatian agar tidak menimbulkan *gharar*²². Biaya yang lebih murah, *ujrah* lima ringgit dibandingkan sepuluh ringgit pada layanan resmi, mencerminkan prinsip kemaslahatan pada tingkat *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yang menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*), sepanjang ditetapkan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip al-'adl²³. Kepercayaan dan kedekatan sosial merupakan wujud paling nyata dari prinsip ta'awun sekaligus *al-amanah*, karena mekanisme transaksi informal ini bertumpu pada kepercayaan personal tanpa jaminan institusional²⁴. Fleksibilitas waktu layanan turut merealisasikan prinsip kemaslahatan pada tingkat *hajiyyat* karena menghilangkan kesulitan riil PMI dengan jam kerja yang panjang dan tidak menentu, sebagaimana diungkapkan PG-1: “Saat saya ingin mentransfer uang di waktu yang tidak memungkinkan di bank resmi, saya tidak perlu khawatir, dengan adanya layanan jasa PMI yang bisa dikatakan 24 jam sangat membantu kami para pekerja di sini”²⁵.

Ketiga, analisis akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam satu rangkaian transaksi jasa transfer uang yang disediakan oleh PMI di Pandan Jaya, terdapat dua akad yang berlaku secara bersamaan, yaitu akad *sharf* dan akad *ijarah 'ala al-'amal*. Kedua akad tersebut muncul secara bersamaan karena dalam satu transaksi terkandung sekaligus unsur pertukaran mata uang dan unsur pemberian jasa atas penyaluran dana. Oleh karena itu, kedua akad ini perlu dikaji baik secara terpisah maupun sebagai satu kesatuan multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*).

Sharf didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai jual beli *naqdain* dengan *naqdain*, baik sejenis maupun tidak sejenis²⁶. Pertukaran antara Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia termasuk kategori *sharf* yang dibolehkan karena keduanya merupakan mata uang berbeda jenis (*ghairu mumatsil*). Rukun akad berupa pelaku akad, objek akad, dan *shighat* telah terpenuhi pada seluruh penyedia jasa yang diteliti²⁷. Dari empat syarat *sharf* (*taqabudh*, *tamatsul*, bebas khiyar syarat, dan tanpa penangguhan waktu)²⁸, syarat *taqabudh* terpenuhi karena penyerahan dan penyaluran dana berlangsung tanpa jeda waktu yang signifikan, sebagaimana ditegaskan oleh ketiga penyedia jasa²⁹, bahkan melampaui batas toleransi transaksi spot dua hari yang diberikan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)³⁰. Adapun syarat *tamatsul* tidak berlaku pada kasus ini karena kedua mata uang diterbitkan dan dijamin oleh otoritas berdaulat yang berbeda, sehingga selisih nilai (*tafadhul*) mengikuti kurs pasar dibolehkan³¹. Meski demikian, terdapat variasi pemahaman syariah di antara pelaku: satu penyedia jasa memiliki pemahaman dasar yang bersumber dari kitab *Hasyiyah At-Tarmasi*, sementara dua penyedia jasa lainnya mengaku tidak memahami syarat-syarat khusus pertukaran mata

²²Kholidah, Hukum Ekonomi Syariah, 8.

²³Fajri, Hukum Ekonomi Syariah, 6–7.

²⁴Kholidah, Hukum Ekonomi Syariah, 8, 10.

²⁵PG-1, Wawancara dengan Pengguna Jasa 1, Pandan Jaya, Juni 2026.

²⁶Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (5), 279.

²⁷Syarqawie, Fiqih Muamalah, 58–59.

²⁸Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (5), 279.

²⁹PJ-1, PJ-2, dan PJ-3, Wawancara, Pandan Jaya, Juni 2026.

³⁰DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

³¹At-Tarmasi, *Hasyiyah At-Tarmasi*, 210; Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (5), 281–282.

uang dalam Islam³². Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian syariah pada praktik ini lebih banyak ditentukan oleh itikad baik dan kebiasaan transaksi individual, bukan oleh pemahaman syariah yang sistemik dan terstruktur.

Akad *ijarah 'ala al-'amal* menempatkan penyedia jasa sebagai *ajir* dan pengirim uang sebagai *mustajir* dengan imbalan *ujrah* yang disepakati³³. Rukun *ijarah* yang berupa dua pihak yang berakad, *shighat*, *ujrah* yang jelas, dan manfaat berupa layanan transfer telah terpenuhi pada seluruh penyedia jasa³⁴. Peran pihak ketiga di Indonesia pada mekanisme *pre-funding* lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sistem kerja internal *ajir* dalam akad *ijarah*, bukan sebagai akad *hawalah* tersendiri, karena tidak terdapat hubungan utang piutang independen antara penyedia jasa dan pihak ketiga³⁵. Prinsip pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dipegang teguh oleh seluruh penyedia jasa atas keamanan dana hingga diterima penerima, sejalan dengan prinsip *al-amanah*³⁶.

Analisis Penggabungan Dua Akad (Multi Akad). Terdapat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi³⁷, namun ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah, Syafii'iyah, dan Hanabilah membolehkan multi akad berdasarkan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya)³⁸. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penggabungan dua akad yang berbeda hukum dalam satu transaksi, seperti *ijarah* dan jual beli, adalah sah menurut pendapat yang *azhhar*³⁹. Kebolehan ini dibatasi tiga larangan yaitu multi akad yang secara eksplisit dilarang *nash*, yang menjadi *hilah* ribawi, atau yang menimbulkan akibat hukum yang saling bertentangan (*mutadhaddah*) pada objek dan waktu yang sama⁴⁰. Dalam konteks praktik PMI di Pandan Jaya, penggabungan akad *sharf* dan *ijarah* dapat dibenarkan karena: (1) kedua akad berdiri independen dengan objek berbeda; (2) *ujrah* disampaikan terpisah dan transparan dari *kurs* sehingga tidak terdapat *gharar*; (3) *taqabudh* terpenuhi secara tunai tanpa penangguhan; dan (4) tidak ditemukan unsur riba, *maisir*, maupun eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl*. Dengan demikian, tidak satu pun dari tiga sebab pengharaman multi akad terpenuhi dalam praktik ini.

Temuan mengenai akad *sharf* ini sejalan dengan Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, dan Sugianto (2022) yang menegaskan bahwa transaksi valuta asing diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan, secara tunai (*spot*), dan tanpa penambahan pada pertukaran barang sejenis⁴¹. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji *sharf* dalam sistem perbankan syariah yang terstandarisasi dan diawasi regulator, sedangkan pada praktik PMI kesesuaian

³²PJ-2 dan PJ-3, Wawancara, Pandan Jaya, Juni 2026.

³³Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, 84.

³⁴Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, 81–82; DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

³⁵Khalil, "Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam", 34-35.

³⁶Fajri, Hukum Ekonomi Syariah, 8.

³⁷HR. At-Tirmidzi, No. 1231.

³⁸Zuhdi, Muqaranah Mazahib fil Mua'amalah, 79, 85, 92.

³⁹Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (5), 190.

⁴⁰Zuhdi, Muqaranah Mazahib fil Mua'amalah, 86-92.

⁴¹Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, dan Sugianto, "Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah", 2036-2042.

syariah lebih bergantung pada itikad baik individual masing-masing penyedia jasa. Pada akad *ijarah*, penelitian ini juga memberi nuansa pembeda dari Aydul Fitra (2022) yang mengategorikan tarif transfer BRILink sebagai *ijarah* yang sah atas dasar *an-taradin*⁴², dan dari Achmad Fauzi serta Irvan Iswandi (2022) yang mengategorikan pengiriman uang melalui KUDO sebagai *wakalah bil ujah*⁴³. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara penyedia jasa dan pihak ketiga pada mekanisme *pre-funding* lebih tepat dipahami sebagai satu kesatuan akad *ijarah*, bukan *wakalah* atau *hawalah* yang berdiri sendiri. Kajian ini melibatkan dua akad sekaligus dalam satu transaksi lintas negara, suatu analisis multi akad yang tidak menjadi fokus penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik jasa transfer uang dari Malaysia ke Indonesia yang disediakan oleh PMI di Pandan Jaya berlangsung melalui lima tahapan yang berkesinambungan, yaitu permintaan, kesepakatan *kurs* dan *ujrah*, pembayaran, penyaluran dana, dan konfirmasi transaksi, yang sebagian besar dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Kedua, terdapat lima faktor yang mendorong PMI menggunakan jasa transfer uang *informal*, yaitu kecepatan proses, kemudahan prosedur, biaya lebih murah, kepercayaan dan kedekatan sosial, serta fleksibilitas waktu layanan, yang mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan riil PMI dan aksesibilitas layanan keuangan formal.

Ketiga, praktik ini diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung dua akad yang sah dan berjalan bersamaan, yaitu akad *sharf* pada pertukaran Ringgit-Rupiah dan akad *ijarah 'ala al-'amal* pada jasa pengiriman dengan *ujrah* lima ringgit per transaksi, tanpa memenuhi salah satu dari tiga sebab pengharaman multi akad.

D. Daftar Pustaka

- Al Hadi, A. A. Fikih Muamalah Kontemporer. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, dan Sugianto. "Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah". 8, no. 02 (2022): 2036–2042.
- Amtai Alasan. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- At-Tarmasi, M. *Hāsyiyah At-Tarmasi: Al-Manhal Al-'Amim bi Hasyiyah Al-Manhaj Al-Qawim wa Mawhibah Dzi Al-Fadhl 'alā Syarh Al-'Allamah Ibn Hajar, Muqaddamah bi Afdhal*. 1st ed. Beirut: Darul Minhaj, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 5. Damaskus: Darul Fikr, 2011.
- Aydul Fitra. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Transfer Tunai Melalui Bank Brilink (*Studi Kasus di Desa Sungai Rotan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim*)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.
- Achmad Fauzi dan Irvan Iswandi. "Praktik Pengiriman Uang Melalui Aplikasi Kudo Perspektif Hukum Islam". Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) 1, no. 4 (2022): 591-596.

⁴²Aydul Fitra, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Transfer Tunai melalui Bank BRILink".

⁴³Fauzi dan Iswandi, "Praktik Pengiriman Uang Melalui Aplikasi Kudo".

- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Efrizal. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Pengiriman Uang Tunai Melalui Agen Jasa (Studi di Toko Indra Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Fajri, D. *Hukum Ekonomi Syariah*. 1st ed. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Khalil, A. W. "Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam". 15, no. 2 (2014): 23–41.
- Kholidah, D. *Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Darania Anisa. Semesta Aksara, 2023.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.
- Nurdin, R. *Hukum Ekonomi Syari'ah: Substansi dan Pendekatan*. Edited by Khairuddin. 1st ed. Shahifah, 2018.
- PG-1. Hasil Wawancara dengan Pengguna Jasa 1. Pandan Jaya, 2026.
- PG-2. Hasil Wawancara dengan Pengguna Jasa 2. Pandan Jaya, 2026.
- PG-3. Hasil Wawancara dengan Pengguna Jasa 3. Pandan Jaya, 2026.
- PJ-1. Hasil Wawancara dengan Penyedia Jasa 1. Pandan Jaya, 2026.
- PJ-2. Hasil Wawancara dengan Penyedia Jasa 2. Pandan Jaya, 2026.
- PJ-3. Hasil Wawancara dengan Penyedia Jasa 3. Pandan Jaya, 2026.
- PT-1. Hasil Wawancara dengan Pihak Ketiga. Pandan Jaya, 2026.
- Saputra, A. R., M. Gunati, R. Faisal, dan H. Purnomo. "Legal Protection for Consumers and Organizers in Organizing Non-Bank International Money Transfers (Cross Border Remittance)". 3, no. 4 (2024): 843–852.
- Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Malang: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syarqawie, F. *Fiqih Muamalah*. 1st ed. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Zuhdi, M. H. *Muqaranah Mazahib fil Mua'amalah*. 1st ed. Sanabil, 2015.